



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 07 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Daerah mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimu tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara - Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 6 tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengeaturan mengenai Desa;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Perangkat Desa adalah Unsur Staf, unsur pelaksanaan dan unsur wilayah bagian Desa;
- j. Unsur Staf adalah unsur pelayanan staf seperti Sekretaris Desa dan Tata Usaha;
- k. Unsur Wilayah adalah Bagian wilayah didalam Desa yang merupakan lingkungan kerja didalam Desa yang disebut dengan nama lain;
- l. Unsur pelaksanaan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti Urusan pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pimpinan;
 - b. Sekertaris Desa sebagai unsur staf dibantu Kepala Urusan;
 - c. Kepala Dusun sebagai Unsur Wilayah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Desa dan Urusan Pemerintah di Desa serta melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa;
 - b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian Desa;
 - c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Desa;
 - e. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya menjadi Peraturan Desa bersama dengan BPD.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

- (1) Kepala Desa atau disebut dengan nama lain sebagai unsur Pimpinan, bertugas memimpin Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa dan Urusan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;

- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- (2) Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam menjalankan tugas dan kewajiban dapat dibantu oleh :
 - a. Unsur Staf Ketatausahaan, dibidang pelayanan administratif yaitu Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan dengan kegiatan diantaranya :
 - Kegiatan Pemerintahan;
 - Kegiatan Umum;
 - Kegiatan Keuangan;
 - Kegiatan Pembangunan;
 - Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban;
 - Kegiatan Perekonomian;
 - Kegiatan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Unsur Pelaksanaan Teknis dilapangan di bidang tugas seperti urusan Pamong Tani Desa, Urusan Pengairan dan lainnya;
 - c. Unsur Wilayah (Dusun dalam Desa) adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa;
 - (3) Sekretaris Desa sebagai Unsur Pembantu Pimpinan yang bertugas memberikan pelayanan staf atau ketatausahaan dan membantu Kepala Desa mempunyai uraian tugas :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekertariat Desa;
 - c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekertariat Desa dan keadaan Desa;
 - d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
 - e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - g. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
 - h. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengaeasi dan memelihara) kekayaan Desa;
 - i. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
 - j. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa;
 - k. Melaksanakan administrasi kependudukan administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - (4) Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekertaris Desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk Desa;
 - b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Melaksanakan pencatatan kegiatan Monografi Desa;
 - d. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
 - e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Peertahanan Sipil (HANSIP);
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.
 - (5) Urusan Kesejahteraan Rakyst, memiliki Urusan Tugas berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, dan PMI Desa;
 - b. Menyelenggarakan infentarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan, dan pencatatan dalam rangka pemasyarakatan kembali bekas narapidana;

- c. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di Desa (Perpustakaan);
 - d. Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan.
- (1) Urusan keuangan, memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan;
 - c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa;
 - d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan Desa;
 - e. Merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Urusan umum, memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atas naskah-naskah lainnya.
 - c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
 - f. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
 - g. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa;
 - h. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

Pasal 6

Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam penetapan Struktur Organisasi pada pasal 7 sesuai dengan sebutan nama Desa atau istilah lain (Kepenghuluan, Kampung dan lain-lain) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaporkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 11

Setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan Pengawasan Melekat.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas dan fungsi Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari maka BPD dapat mengajukan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas perintah Kepala Desa, salah seorang Kepala Urusan dapat mewakilinya dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugasnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai, susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang bertentangan dengan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 10 Mei 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 07 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053

LAMPIRAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 10 MEI 2001
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

